



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
3. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
5. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa yang selanjutnya disingkat KPPSD adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Permasalahan Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan Kepala Desa.
31. Perselisihan Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
33. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
34. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Calon Kepala Desa dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
35. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan.
36. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
39. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
40. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
41. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
42. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
43. Hari adalah hari kerja.
44. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut untuk bekerja.

45. Jam Kerja adalah jam efektif yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut untuk bekerja.
46. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2019*.

## **BAB II**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK YANG DILAKSANAKAN SECARA BERGELOMBANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

##### **Pasal 3**

- (1) DPMD melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah Kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
  - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam setiap gelombang.

#### **Bagian Kedua**

#### **Panitia Pemilihan Kabupaten**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 4**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah Kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, terdiri dari unsur:
    1. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
    2. Sekretariat Daerah;
    3. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kependudukan dan pencatatan sipil;
    4. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pendidikan;
    5. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa;
    6. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi perencanaan pembangunan daerah;
    7. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik;
    8. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    9. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi informasi dan komunikasi;
    10. Satuan Polisi Pamong Praja;
    11. instansi vertikal; dan
    12. organisasi profesi pemerintahan Desa.
  - b. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, terdiri dari unsur:
    1. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
    2. unsur Kecamatan;
    3. unsur Kepolisian Sektor (Polsek); dan
    4. unsur Komando Rayon Militer (Koramil).

### **Pasal 5**

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
  - c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

## **Paragraf 2**

### **Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 6**

- (1) Permasalahan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa;
  - b. sengketa proses pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. pelanggaran terhadap larangan dalam pemilihan Kepala Desa.

yang tidak termasuk dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan bukan merupakan tindak pidana.
- (2) Kategori pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penyimpangan terhadap:
  - a. tata kerja Panitia Pemilihan;
  - b. prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pada tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. kewajiban yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan Bakal/Calon Kepala Desa.
- (3) Sengketa proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sengketa antar Bakal/Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan; dan
  - b. sengketa antara Bakal/Calon Kepala Desa.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. melakukan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Panitia Pemilihan, bakal calon/calon Kepala Desa lainnya ataupun pemilih;
  - b. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang yang bertujuan untuk memenangkan dirinya;
  - c. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa fitnah, menyinggung unsur SARA dan/atau menjelek-jelekan bakal calon/calon Kepala Desa lainnya, baik secara lisan maupun tertulis;
  - d. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai Kepala Desa; dan/atau
  - e. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (5) Tata cara fasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d sebelum pelaksanaan penyaringan, yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d setelah pelaksanaan penyaringan atau ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan dinyatakan gugur dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d yang dilakukan oleh calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan setelah penghitungan suara, wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka calon Kepala Desa yang bersangkutan tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.
- (5) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dilakukan pelantikan, Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

### **Pasal 8**

Permasalahan pemilihan Kepala Desa yang merupakan tindak pidana, ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa**

### **Pasal 9**

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi pengawasan terhadap:

- a. pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, DPTb dan DPT;
- b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan;
- c. penetapan calon Kepala Desa;
- d. pelaksanaan kampanye;

- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa oleh KPPSD;
- g. proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. pergerakan kotak suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari TPS ke kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya; dan
- i. proses penetapan calon Kepala Desa terpilih.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan standar tata laksana pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan.

#### **Pasal 11**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi dan laporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penyusunan kalender pengawasan;
  - b. penyusunan alat kerja; dan
  - c. identifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengawasan secara langsung dengan:
    - 1. memastikan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
    - 3. melakukan investigasi dugaan pelanggaran;
  - b. membuat analisa hasil pengawasan; dan/atau
  - c. menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran.
- (4) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.

#### **Pasal 12**

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas, tanda pengenal, dan/atau alat perlengkapan pelaksanaan pengawasan lainnya.

- (2) Perlengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. panduan pengawasan;
  - b. alat kerja; dan/atau
  - c. alat rekam.
- (3) Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan sesuai Standar Operasional Prosedur Pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 13**

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

### **Bagian Kedua**

## **Persiapan Pemilihan Kepala Desa**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 14**

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

**Paragraf 2****Panitia Pemilihan dan KPPSD****Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibagi dalam bidang tugas antara lain:
  - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran, validasi, dan penetapan pemilih;
  - b. bidang pendaftaran dan penetapan calon Kepala Desa;
  - c. bidang kampanye; dan
  - d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - m. tugas lainnya yang dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan BPD.
- (8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

### **Pasal 16**

- (1) Penetapan tata cara pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan tata cara pelaksanaan Kampanye dan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

Selain bersifat mandiri dan tidak memihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitia Pemilihan dilarang untuk:

- a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
- b. melakukan tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa.

### **Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Berdasarkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaan Panitia Pemilihan diganti dari unsur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf i, Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPSD.
- (2) Anggota KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota KPPSD meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, jujur, dan adil;

- e. berdomisili dalam wilayah kerja TPS;
  - f. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - g. tidak menjadi tim sukses salah satu Bakal/Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Seleksi penerimaan anggota KPPSD dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPSD.
  - (5) Anggota KPPSD diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan atas nama Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - (6) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSD wajib dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - (7) Susunan keanggotaan KPPSD terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi penerimaan anggota KPPSD diatur oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 20**

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), KPPSD dilarang untuk:

- a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
- b. melakukan tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa.

### **Pasal 21**

KPPSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:

- a. mengumumkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi calon Kepala Desa yang hadir di TPS;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi calon Kepala Desa;
- e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPSD berkewajiban:

- a. menempelkan DPT di TPS;
- b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, calon Kepala Desa, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah kotak suara disegel dan kelengkapan pemungutan suara lainnya setelah penghitungan suara;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;

- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan berita acara hasil penghitungan suara serta kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran dan Penetapan Pemilih**

##### **Pasal 23**

- (1) Panitia Pemilihan mulai melakukan pendaftaran pemilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

##### **Pasal 24**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

##### **Pasal 25**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

##### **Pasal 26**

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

### **Pasal 28**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 29**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

### **Pasal 30**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

### **Pasal 31**

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

### **Pasal 32**

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

**Pasal 33**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

**Pasal 34**

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

**Bagian Ketiga****Pencalonan Kepala Desa****Paragraf 1****Umum****Pasal 35**

Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

**Paragraf 2****Pendaftaran Calon Kepala Desa****Pasal 36**

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. bebas narkoba dan minuman keras yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
- n. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; dan
- o. memiliki visi dan misi dalam melaksanakan pemerintahan desa.

### **Pasal 37**

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, melampirkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun terakhir sebelum pendaftaran.

### **Pasal 38**

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jam kerja dengan disertai penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah Kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a;
  - b. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, huruf c dan huruf f;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d;
  - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e;
  - e. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g;

- f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h;
  - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i;
  - h. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dan Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j;
  - i. surat keterangan bebas narkoba dan minuman keras berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang di wilayah Daerah Kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k;
  - j. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintah desa bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l;
  - k. surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m;
  - l. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun terakhir, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf n;
  - m. naskah visi dan misi yang dibuat berdasarkan prinsip bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf o;
  - n. daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa;
  - o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - p. pas foto berwarna terbaru calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah; dan
  - q. kartu tanda penduduk.
- (4) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan pada ayat (3), wajib dipenuhi pada saat bakal calon Kepala Desa melakukan pendaftaran.
  - (5) Apabila sampai batas waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

- (6) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (7) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

### **Paragraf 3**

#### **Penelitian Persyaratan Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon**

#### **Pasal 39**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan media informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia, antara lain *whatsapp*, e-mail, *video conference*, telepon atau aplikasi lainnya.
- (6) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi.
- (9) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi, dan dilakukan pada jam kerja.
- (10) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib disertai identitas pemberi masukan dan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang tidak dilampiri dengan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat diproses.
- (12) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya masukan masyarakat.
- (13) Dalam melakukan proses dan tindaklanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi berdasarkan bukti atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

- (14) Klarifikasi dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), disampaikan kepada masyarakat yang memberikan masukan.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 3 (tiga) hari;
  - b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari;
  - c. penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan selama 1 (satu) hari; dan
  - d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
- a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
    1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
    2. tingkat pendidikan;
    3. usia; dan
    4. pengalaman berorganisasi pada LKD.
  - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
    1. Pancasila dan UUD 1945;
    2. sosial, budaya dan agama; dan
    3. pemerintahan.

- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA} + \text{HASIL TES TERTULIS}$
---

- (4) Apabila dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh hasil akhir yang sama, maka dilanjutkan dengan tes tertulis kedua dengan materi sebagai berikut:
- bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - bidang pembangunan desa;
  - bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
  - bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Apabila dalam tes tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh hasil akhir yang sama, maka penilaian dilihat dengan memperhatikan bobot penilaian sebagai berikut:
- bidang penyelenggaraan pemerintahan desa : 35%
  - bidang pembangunan desa : 25%
  - bidang pembinaan kemasyarakatan : 20%
  - bidang pemberdayaan masyarakat desa : 20%

### **Pasal 43**

- Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (4) disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

### **Pasal 44**

- Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
    - pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
    - pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
    - pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
    - pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
    - pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
  - bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
    - jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
    - jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
    - jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 3
    - jenjang Pendidikan berijazah S1 : 4

- 5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
- c. bobot penilaian usia, yaitu
  - 1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
  - 2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 5
  - 3. usia di atas 60 tahun : 3
- d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada LKD, yaitu:
  - 1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
  - 2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2
  - 3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun : 3
  - 4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun : 4
  - 5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
- (5) Dalam hal pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 1 lebih dari 1 (satu) lembaga pemerintahan, maka bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung berdasarkan masa kerja terlama yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan/atau keputusan pemberhentian dengan hormat atau keputusan pensiun.
- (6) Dalam hal pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a angka 4 lebih dari 1 (satu) LKD, maka bobot penilaian pengalaman berorganisasi dihitung berdasarkan masa jabatan terlama yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan/atau keputusan pemberhentian dengan hormat.

#### **Pasal 45**

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (7) Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetorkan ke kas Desa dan menjadi penerimaan Desa.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

#### **Paragraf 4**

#### **Kampanye**

#### **Pasal 47**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Komandan Rayon Militer.

- (8) Pemberitahuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

#### **Pasal 48**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### **Pasal 49**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;

- b. Perangkat Desa; dan
- c. anggota BPD.

### **Pasal 51**

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### **Pasal 52**

- (1) Masa tenang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hari yang diliburkan.

## **Bagian Keempat**

### **Pemungutan dan Penghitungan Suara**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 53**

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

#### **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

### **Pasal 54**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Pukul 13.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.

- (5) Dalam hal batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, maka KPPSD berdasarkan hasil musyawarah dengan para saksi calon Kepala Desa dapat melakukan penambahan waktu paling lama 2 x 1 jam dilihat berdasarkan jumlah pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara.

#### **Pasal 55**

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 56**

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

#### **Pasal 57**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPSD atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPSD atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### **Pasal 58**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSD wajib melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan
  - d. penghitungan jumlah surat suara; dan
  - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.
- (2) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPSD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### **Pasal 59**

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), KPPSD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPSD berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSD, kemudian KPPSD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

**Pasal 60**

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPSD; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh KPPSD.

**Pasal 61**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara KPPSD atau Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

**Paragraf 3****Penghitungan Suara****Pasal 62**

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. tingkat TPS; dan
  - b. tingkat Desa.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. KPPSD melakukan penghitungan suara pada tingkat TPS; dan
  - b. Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa.

**Pasal 63**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPSD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang Sahnya Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSD dengan saksi calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSD wajib menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPSD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
  - (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di TPS oleh KPPSD dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
  - (6) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
  - (7) KPPSD membuat Berita Acara penghitungan suara dalam formulir HP hasil TPS yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.
  - (8) KPPSD menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan Berita Acara penghitungan suara serta kelengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

#### **Pasal 64**

- (1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara dari KPPSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (8), Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
  - a. saksi calon Kepala Desa;
  - b. KPPSD; dan
  - c. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - b. tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - c. jadwal acara rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan;
  - b. masing-masing calon Kepala Desa dapat mengajukan saksi paling banyak 2 (dua) orang;
  - c. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa; dan
  - d. peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (5) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (6) Dalam hal saksi calon Kepala Desa tidak hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa tetap dilanjutkan.

### **Pasal 65**

- (1) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Desa sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan langkah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa;
  - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
  - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS;
  - e. mencatat dan merekapitulasi hasil penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam formulir rekapitulasi TPS;
  - f. membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa berdasarkan formulir rekapitulasi TPS yang selanjutnya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta saksi yang hadir.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

### **Pasal 66**

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (5) adalah Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

### **Pasal 67**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan TPS lebih dari 1 (satu) TPS, diatur sebagai berikut:
- a. calon Kepala Desa terpilih merupakan calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak; dan
  - b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan dengan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak sama, calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.

### **Pasal 68**

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

## **Bagian Kelima**

### **Penetapan Kepala Desa Terpilih**

#### **Pasal 69**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.

#### **Pasal 70**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 71**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.

#### **BAB IV**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19**

#### **Pasal 72**

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Bupati membentuk Sub Panitia tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Bakal/Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
  - b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;
  - c. unsur Kecamatan;

- d. unsur Kepolisian Sektor (Polsek); dan
- e. unsur Komando Rayon Militer (Koramil).

### **Pasal 73**

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 derajat celcius;
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan, KPPSD dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. Panitia Pemilihan, KPPSD dan pemilih membawa alat tulis masing-masing, apabila Panitia Pemilihan/KPPSD tidak menyediakan alat tulis sebagaimana dimaksud;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 74**

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

### **Pasal 75**

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

- b. pada kegiatan Kampanye, juga melakukan mekanisme meliputi:
1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

### **Pasal 76**

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dapat dihadiri oleh:
    - a. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan; dan
    - b. 1 (satu) orang perwakilan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa.
  - (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
  - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
  - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
    - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
    - c. Camat;
    - d. perangkat acara; dan
    - e. undangan lainnya.
  - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

### **Pasal 77**

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang terlibat melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 76 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

### **Pasal 78**

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

### **Pasal 79**

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

## **BAB V**

### **KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN LKD SERTA PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan LKD**

### **Pasal 80**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Camat.

### **Pasal 81**

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

### **Pasal 82**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 83**

- (1) LKD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan sampai dengan LKD yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memberikan surat cuti.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi LKD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Calon Kepala Desa dari PNS**

#### **Pasal 84**

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten mengenai jumlah pegawai yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten tempat PNS yang mencalonkan diri bertugas dilengkapi Keputusan Bupati tentang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK); dan
  - b. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten bahwa PNS yang mencalonkan diri tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian melakukan kajian terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapat izin tertulis.

- (4) Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah pegawai yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten dimana PNS yang mencalonkan diri bertugas, melebihi jumlah pegawai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK); dan
  - b. PNS yang mencalonkan diri tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin.
- (5) Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian tidak dapat diberikan, apabila PNS yang mencalonkan diri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

### **Pasal 85**

Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pegawai lainnya yang bukan berasal dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan PNS, yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mematuhi ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau lembaganya.

## **BAB VI**

### **DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA PENGADAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dokumen dan Perlengkapan**

### **Pasal 86**

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi:
- a. dokumen pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Keputusan BPD/Panitia Pemilihan;
  - b. usulan biaya;
  - c. surat undangan;
  - d. surat pernyataan;
  - e. surat keterangan;
  - f. surat pemberitahuan;
  - g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;
  - h. pengumuman;
  - i. berita acara;
  - j. pakta integritas;
  - k. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
  - l. daftar hadir;

- m. tanda terima; dan
  - n. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. tinta;
  - e. segel;
  - f. sampul kertas;
  - g. stiker identitas kotak suara;
  - h. daftar dan nomor urut calon Kepala Desa;
  - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - j. papan penghitungan suara;
  - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
  - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pengadaan**

#### **Pasal 87**

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan masyarakat.

#### **Pasal 88**

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

## **BAB VII**

### **MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

#### **Pasal 89**

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

### **Pasal 90**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Des.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

### **Pasal 91**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. pengalaman berorganisasi pada LKD.
- (5) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

### **Pasal 92**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan

- c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Des oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

- k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

### **Pasal 93**

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup dan Wewenang**

### **Pasal 94**

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
  - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.

- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perselisihan antar calon Kepala Desa; dan
  - b. perselisihan antara calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan.
- (3) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Hasil Kepala Desa adalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur pidana.

#### **Pasal 95**

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3).
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
  - b. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pengawasan;
  - c. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. instansi vertikal; dan
  - g. organisasi profesi pemerintahan Desa.
- (4) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas unsur
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
  - b. unsur Kecamatan;
  - c. unsur Kepolisian Sektor (Polsek); dan
  - d. unsur Komando Rayon Militer (Koramil).

#### **Pasal 96**

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang menurut pertimbangan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tidak dapat diselesaikan.

- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Para Pihak**

#### **Pasal 97**

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. calon Kepala Desa/saksi sebagai pemohon;
  - b. Panitia Pemilihan sebagai termohon; dan
  - c. calon Kepala Desa terpilih sebagai pihak yang terkait.

## **Bagian Ketiga**

### **Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 98**

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja.

#### **Pasal 99**

Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
  1. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
  2. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaporkan kepada Bupati untuk mendapat rekomendasi penyelesaian perselisihan.

**Bagian Keempat****Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa****Paragraf 1****Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa  
oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa  
Tingkat Kecamatan****Pasal 100**

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tahap awal, dibentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua, dan anggota meliputi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4).
- (3) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 101**

Proses dan langkah-langkah fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh pemohon kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

**Pasal 102**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 103**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

### **Paragraf 2**

#### **Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten**

### **Pasal 104**

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat melakukan pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

### **Pasal 105**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 106**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaporkan kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Bupati memberikan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

### **Bagian Kelima**

#### **Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan Pemohon**

##### **Pasal 107**

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
  - a. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan membuat laporan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
  - b. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

##### **Pasal 108**

Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1); dan
- b. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

##### **Pasal 109**

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
  - a. pemohon meninggal dunia;
  - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
  - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. pemohon mencabut laporannya.

- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

### **Bagian Keenam**

#### **Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa**

##### **Pasal 110**

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
  - b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Kepala Desa;
  - c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
  - e. profesional; dan/atau
  - f. dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

**Bagian Ketujuh****Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa****Pasal 111**

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meliputi:
  - a. berkas laporan yang memuat:
    1. nama dan alamat pemohon;
    2. nama dan alamat termohon;
    3. nama dan alamat saksi-saksi;
    4. waktu dan tempat kejadian perkara;
    5. uraian singkat kejadian;
    6. pokok persoalan yang diperselisihkan;
    7. alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
    8. fakta perselisihan;
    9. barang bukti; dan
    10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
  - b. penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
  - c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
  - d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
  - e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat;
  - g. laporan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - h. tanda bukti penerimaan laporan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
  - i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
  - j. laporan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - k. berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - l. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 112**

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.

**Pasal 113**

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 114**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - b. tugas Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan; dan
  - c. biaya pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berpedoman pada Standar Satuan Harga Belanja.
- (4) Selain biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya pemilihan Kepala Desa termasuk biaya untuk pengadaan:
  - a. surat suara;
  - b. kelengkapan peralatan lainnya;
  - c. honorarium Panitia Pemilihan; dan
  - d. biaya pelantikan.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa diatur sebagai berikut:
 
$$\text{BK Ds} = \text{BT} + (\text{HP} \times \text{BKHP})$$
 Keterangan:
  - BK Ds = Bantuan Keuangan setiap Desa
  - BT = Bantuan Keuangan yang bersifat sama untuk setiap Desa (sebesar Rp40.000.000,00)
  - HP = Hak Pilih
  - BKHP = Bantuan Keuangan untuk setiap hak pilih (sebesar Rp4.000,00)
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 115**

Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi COVID-19 dapat didukung dari APB Des sesuai kemampuan keuangan Desa.

**Pasal 116**

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Des.

**BAB XI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 117**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 118**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 9 - 2 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 9 - 2 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 11**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.